

LAIN-LAIN –PERUBAHAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menindak-lanjuti hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, sebagaimana Surat Nomor: 188.34/3852/SJ., Tanggal 1 Oktober 2012, Perihal: Klarifikasi Peraturan Daerah, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2012; Perpres No. 3 Tahun 2012; Kepres No. 26 Tahun 2011; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2009; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2011 ; Keputusan Menteri ESDM No. 1451.K/10/MEN/2000; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. HSU No. 7 Tahun 2012; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 5 Dalam Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 7) diubah.
- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2013.
- CATATAN :
-